

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan penilaian restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Bekasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dilakukan melalui tiga penilaian kerugian yaitu:
 - a. Penilaian kerugian atas kehilangan kekayaan, dilakukan dengan menilai kerugian ekonomi yang dialami korban TPPO, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari tindak pidana;
 - b. Penilaian kerugian atas penderitaan, dilakukan dengan mempertimbangkan persentase kondisi korban dan peluang untuk pulih dari penderitaan fisik maupun mental yang dialami korban akibat tindak pidana;
 - c. Penilaian kerugian atas biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dilakukan dengan menilai kerugian ekonomi yang timbul akibat kebutuhan perawatan medis dan/atau psikologis korban sebagai dampak tindak pidana.
2. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung eksekusi restitusi bagi korban TPPO di wilayah hukum Kabupaten Bekasi
 - 2.1 Penghambat eksekusi restitusi di wilayah hukum Kabupaten Bekasi dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor struktur hukum yang menjadi penghambat adalah keterbatasan jangkauan LPSK terkait Sumber Daya Manusia (SDM), jarak, dan waktu karena hanya terpusat di tingkat nasional serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah;
- b. Faktor substansi hukum yang menjadi penghambat adalah kurangnya aturan yang memadai untuk memaksa pelaku membayar restitusi dan belum adanya dasar hukum yang jelas mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaan serta aset pelaku TPPO mulai dari mekanisme hingga eksekusi;
- c. Faktor kultur hukum yang menjadi penghambat adalah kurangnya kesadaran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memiliki kewajiban menyampaikan informasi dan memberi pendampingan terkait restitusi serta rendahnya tingkat pemahaman konsep restitusi dan kepedulian masyarakat terhadap isu eksploitasi yang menyebabkan korban tidak menyadari telah menjadi subjek dari TPPO;
- d. Faktor pelaku yang menjadi penghambat disebabkan pelaku enggan membayar restitusi dengan lebih memilih menjalani subsider dan menyembunyikan harta beda serta asetnya agar tidak dapat disita oleh APH.

2.2 Pendukung eksekusi restitusi terhadap korban TPPO di wilayah hukum Kabupaten Bekasi dapat dilihat dari dua faktor yaitu pendekatan persuasif Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada pelaku agar mau

membayar restitusi secara sukarela dan memaksimalkan upaya penyitaan harta benda pelaku.

B. Saran

1. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
2. Kepada penyidik dan jaksa agar lebih meningkatkan tanggung jawab memiliki kesadaran untuk menyampaikan informasi terkait hak restitusi kepada korban.
3. Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
4. Perlu adanya aturan yang dapat memaksa pelaku untuk membayar restitusi serta dasar hukum yang jelas terkait prosedur penyitaan aset dan pemblokiran harta kekayaan mulai dari mekanisme hingga eksekusi.